

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan Retribusi sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan Retribusi diharapkan merupakan wujud akselerasi terhadap kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta merupakan sebagai urgensi salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Ditinjau dari aspek empiris peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa Jenis Retribusi, meliputi:

- a. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang memuat golongan Retribusi Jasa Umum yaitu jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, yang memuat golongan Retribusi Perizinan Tertentu yaitu jenis Retribusi Izin Gangguan;
- c. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang memuat golongan Retribusi Perizinan Tertentu yaitu jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang memuat golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu jenis:
 1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 3. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 4. Retribusi Terminal;
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
 6. Retribusi Izin Trayek.

Seiring berjalannya penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tidak terlepas dari perkembangan dinamika perekonomian Daerah yang sejatinya merupakan konsekuensi logis dan sebagai tantangan Daerah yang harus dihadapi. Sebagai salah satu upaya Daerah dalam rangka akselerasi pelayanan paripurna bidang kesehatan, pelayanan perizinan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat, diperlukan penyesuaian terhadap jenis Retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.

Adapun dengan terakomodirnya jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sepanjang bersifat penetapan (*beschikking*) Retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Materi muatan Retribusi dalam Peraturan Daerah ini memuat 3 (tiga) golongan, terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi jenis:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
 6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi jenis:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi jenis:
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Gangguan; dan
 3. Retribusi Perpanjangan IMTA.

Jenis Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud huruf c angka 4 merupakan perluasan dari golongan Retribusi Perizinan Tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Jalan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Perluasan Retribusi melalui ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan wujud implementasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan disusunnya Peraturan Daerah ini diharapkan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dan dapat menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Retribusi Daerah.

Dari sudut pandang aspek sosial kemasyarakatan dengan diberikannya kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis Retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan wujud sinergitas antara kewenangan yang dimiliki Daerah dan peran serta masyarakat, sehingga bagi Daerah selain memiliki salah satu pendapatan daerah juga diharapkan adanya iklim usaha maupun sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, pada akhir tujuannya semata-mata merupakan kemakmuran bagi Daerah secara seksama dan konsekuen berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan setelah:

- a. terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal; dan
- b. adanya rekomendasi pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang dari SKPD tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan dibidang Tera/Tera Ulang dan Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang perdagangan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengenaan tarif Retribusi terhadap kehilangan Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka memenuhi biaya administrasi sesuai dengan kebutuhan proses sesuai dengan ketentuan Norma, Standar, Pedoman/Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pekerjaan umum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud “bangunan penunjang” meliputi:

- a. gedung kantor;
- b. kanopi;
- c. jalan;
- d. parkir; dan
- e. bangunan penunjang lainnya.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana diatur oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan diluar kekuasaannya” adalah istilah lain dari *force majeure* yang diakibatkan oleh hal yang tak terduga, dan keadaan memaksa. Seperti dikarenakan bencana alam, kecelakaan lalu lintas, kerusakan dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan terhambatnya kewajiban Retribusi pada waktu yang ditentukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 56.